



## **NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**DENGAN**

**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, DAN  
PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN**

**NOMOR : 138/UN10/KS/2021**

**NOMOR : 13 Tahun 2021**

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (27-10-2021), bertempat di Malang dan Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nuhfil Hanani AR** : Rektor Universitas Brawijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 314/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan Veteran Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK I**.
2. **Burhanuddin** : Jaksa Agung Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/P/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Jaksa Agung, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK I** dan **PIHAK II** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK I** merupakan Perguruan Tinggi yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK II** merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847* Nomor 23);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
7. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2019;
8. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 73 Tahun 2020;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, Dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan.
- (2) Tujuan Nota kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Pengamanan pembangunan strategis/prioritas dan penelusuran aset;
- c. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. Pemulihan aset;
- e. Peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- f. Pengembangan Pusat Kajian Kejaksaan;
- g. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan;
- h. Penyediaan Ahli untuk kepentingan penegakan hukum;
- i. Pendampingan pengembangan Rumah Sakit Umum Adhyaksa Kejaksaan;
- j. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- k. Bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan tindak lanjut Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setidaknya tidaknya mengatur tentang ruang lingkup, prosedur, pembiayaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (4) Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK I** atau **PIHAK II** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

- (5) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk pertama kali paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

#### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

#### **PASAL 6 KEADAAN KAHAR**

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

#### **Pasal 7 KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

##### **PIHAK I :**

U.p : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama  
Telp/Fax : 0341-551611  
Email : kerjasama@ub.ac.id  
Alamat : Gedung Rektorat Universitas Brawijaya, Jl. Veteran,  
Malang, Jawa Timur 65145

##### **PIHAK II:**

U.p : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri  
Telp/Fax : 021-7395908  
Email : kahlu@kejakung.go.id  
Alamat : Gedung Pembinaan Kejaksaan Agung, Jl. Sultan  
Hasanuddin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 8** **SOSIALISASI**

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 9** **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

### **PASAL 10** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perbedaan pendapat dan/atau penafsiran yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

### **PASAL 11** **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pembatalan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 12  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK I**  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Nuhfil Hanani AR  
Rektor

**PIHAK II**  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA



Burhanuddin  
Jaksa Agung